



PUTUSAN

Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEVON SYAWAL Als DEVON Bin INDRAWAN;**

Tempat lahir : Pekanbaru;

Umur/tanggal lahir : 19 Desember 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : JL. Taskurun No. 66 Kel. Wonorejo Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -;

2. Nama lengkap : **DIMAS ARKANUL INSAN Als DIMAS Bin SALMAN AL HARIS;**

Tempat lahir : Pekanbaru;

Umur/tanggal lahir : 13 April 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : JL. Kandis No. 18 RT 002 RW 009 Kel. Tangkerang Utara Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : -;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal tanggal 27 April 2022 sampai tanggal 25 Juni 2022;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Pesta Freddy Napitupulu, S.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Noor Aupa, S.H., CLA, Alan Kusuma, S.H., Leo Manik, S.H., dan Anggi Fridayani Putri, S.H. advokat dikantor Posbakumadin Dumai di Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru – Kantor utama Jalan Jakolin / Notoprabu No.24 A RT.02 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan berdasarkan Penetapan Nomor : 233/Pid.B/2022/PN Pbr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 28 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2022/PN Pbr tanggal 28 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I DEVON SYAWAL ALS DEVON BIN INDRAWAN dan terdakwa II DIMAS ARKANUL INSAN ALS DIMAS BIN SALMAN AL HARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Primair 365 ayat (2) Ke-2 dan ke-4 KUHPidana sesuai dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I DEVON SYAWAL ALS DEVON BIN INDRAWAN dan terdakwa II DIMAS ARKANUL INSAN ALS DIMAS BIN SALMAN AL HARIS** pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga)**



tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah rantai kalung emas karat 50 berat 3,08 gram kondisi terputus.
- 1 (Satu) lembar surat emas tertanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Toko perhiasan mas sepakat jaya, berupa 1 (Satu) buah Rantai kalung emas karat 50 berat 3,08 gram.

Dikembalikan kepada saksi Melda.

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-MAX warna hitam NOMOR Polisi terpasang BM 5114 LG.
- 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam merk NO FEAR.
- 2 (Dua) buah masker warna putih.
- 1 (Satu) buah jaket warna abu abu merk three second.
- 2 (dua) buah helm merk GM warna abu abu dan merk Honda warna putih.
- 1 (satu) buah sweeter warna hitam bertuliskan Billie Eilish.
- 1 (satu) buah jaket warna abu abu berlogo Chevron.
- 1 (satu) pasang baju tidur warna merah corak hitam yang ada bercak darahnya.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya, Para Terdakwa telah mengakui jika dirinya bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa ia para terdakwa yakni terdakwa I. **DEVON SYAWAL Als DEVON Bin INDRAWAN** bersama dengan terdakwa II. **DIMAS ARKANUL INSAN Als DIMAS Bin SALMAN AL HARIS** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Toman RT 001 RW 003 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mengakibatkan luka-luka berat**", perbuatan tersebut yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 06.00 wib terdakwa I. DEVON SYAWAL Als DEVON datang ke rumah terdakwa II. DIMAS ARKANUL di Jalan Kandis kemudian para terdakwa pergi ke Jalan Yos Sudarso menuju Muara Fajar dengan posisi terdakwa II. DIMAS ARKANUL yang mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa I. DEVON berada di boncengan. Pada saat para terdakwa melintasi jalan Yos Sudarso simpang Jalan Toman para terdakwa melihat saksi MELDA PANGGABEAN sedang mengendarai sepeda motor seorang diri dan memakai kalung emas, yang mana saat itu saksi MELDA PANGGABEAN baru pulang mengantarkan anak saksi ke sekolah, selanjutnya para terdakwa mengikuti saksi MELDA PANGGABEAN dari belakang dan pada saat suasana sepi, terdakwa II. DIMAS ARKANUL langsung memepet kendaraan saksi MELDA PANGGABEAN dan terdakwa I. DEVON langsung menarik kalung yang tergantung di leher saksi MELDA PANGGABEAN dan berhasil diambil dengan cara merampas atau menarik, sehingga kalung saksi MELDA PANGGABEAN terputus dan karena terkejut saksi MELDA PANGGABEAN terjatuh dari sepeda motor dan para terdakwa melarikan diri ke arah Jalan Yos Sudarso menuju daerah Perawang dan setibanya di kota Perawang para terdakwa mencari korban berikutnya, namun para terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan para terdakwa berusaha melarikan diri, namun pihak kepolisian dibantu oleh warga



masyarakat sehingga para terdakwa berhasil di tangkap, selanjutnya dilakukan interogasi dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah Rantai Kalung Emas karat 50 berat 3,08 Gram dalam kondisi terputus milik saksi MELDA PANGGABEAN, selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polsek Rumbai untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : VER/44/I/KES.3/2022/RSB tanggal 15 Januari 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Andhika Budhi Rahmawan selaku dokter pemeriksa dan ketahui oleh dr. Arwan, M.Ked.For, Sp.FM selaku dokter spesialis forensik pada rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru di peroleh kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia 55 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok disertai memar pada pipi kanan, bengkok pada bibir, luka lecet pada hidung, bibir, daerah antara hidung dan bibir, serta hilangnya 2 buah gigi pada kuadran atas akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi MELDA PANGGABEAN Als OPUNG ADI mengalami luka di bagian bibir serta mulut, 2 (dua) gigi copot serta kerugian materil yang dialami saksi MELDA PANGGABEAN Als OPUNG ADI sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

*Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHPidana.***

SUBSIDAIR

Bahwa ia para terdakwa yakni terdakwa I. **DEVON SYAWAL Als DEVON Bin INDRAWAN** bersama dengan terdakwa II. **DIMAS ARKANUL INSAN Als DIMAS Bin SALMAN AL HARIS** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib, atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2022 atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Toman RT 001 RW 003 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau**



diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil", perbuatan tersebut yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 06.00 wib terdakwa I. DEVON SYAWAL Als DEVON datang ke rumah terdakwa II. DIMAS ARKANUL di Jalan Kandis kemudian para terdakwa pergi ke Jalan Yos Sudarso menuju Muara Fajar dengan posisi terdakwa II. DIMAS ARKANUL yang mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa I. DEVON berada di boncengan. Pada saat para terdakwa melintasi jalan Yos Sudarso simpang Jalan Toman para terdakwa melihat saksi MELDA PANGGABEAN sedang mengendarai sepeda motor seorang diri dan memakai kalung emas, yang mana saat itu saksi MELDA PANGGABEAN baru pulang mengantarkan anak saksi ke sekolah, selanjutnya para terdakwa mengikuti saksi MELDA PANGGABEAN dari belakang dan pada saat suasana sepi, terdakwa II. DIMAS ARKANUL langsung memepet kendaraan saksi MELDA PANGGABEAN dan terdakwa I. DEVON langsung menarik kalung yang tergantung di leher saksi MELDA PANGGABEAN dan berhasil diambil dengan cara merampas atau menarik, sehingga kalung saksi MELDA PANGGABEAN terputus dan karena terkejut saksi MELDA PANGGABEAN terjatuh dari sepeda motor dan para terdakwa melarikan diri ke arah Jalan Yos Sudarso menuju daerah Perawang dan setibanya di kota Perawang para terdakwa mencari korban berikutnya, namun para terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan para terdakwa berusaha melarikan diri, namun pihak kepolisian dibantu oleh warga masyarakat sehingga para terdakwa berhasil di tangkap, selanjutnya dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Rantai Kalung Emas karat 50 berat 3,08 Gram dalam kondisi terputus milik saksi MELDA PANGGABEAN, selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polsek Rumbai untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : VER/44/I/KES.3/2022/RSB tanggal 15 Januari 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Andhika Budhi Rahmawan selaku dokter



pemeriksaan dan ketahui oleh dr. Arwan, M.Ked.For, Sp.FM selaku dokter spesialis forensik pada rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru di peroleh kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia 55 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok disertai memar pada pipi kanan, bengkok pada bibir, luka lecet pada hidung, bibir, daerah antara hidung dan bibir, serta hilangnya 2 buah gigi pada kuadran atas akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi MELDA PANGGABEAN Als OPUNG ADI mengalami luka di bagian bibir serta mulut, 2 (dua) gigi copot serta kerugian materil yang dialami saksi MELDA PANGGABEAN Als OPUNG ADI sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

*Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHPidana**.*

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MELDA PANGGABEAN Als OPUNG ADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 januari 2021 sekira pukul 08.00 wib di jalan Toman RT 001 RW 003 KELURAHAN Rumbai bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mengendarai kendaraan saksi kemudian ada dua laki laki yang mengendarai kendaraan memepet saksi dan menarik kalung saksi sehingga saksi jatuh dan saat itu ada masyarakat yang melihat peristiwa tersebut yang tinggal disekitar jalan toman yaitu salah satu saksi YOLANDA;
- Bahwa barang saksi yang diambil adalah berupa satu buah kalung emas karat 50 berat 3.08 gram.;
- Bahwa posisi kalung saksi sedang saksi pakai di leher saksi;



- Bahwa yang mengambil kalung saksi ada dua orang laki laki yang saksi tak kenal yang mana kedua laki laki tersebut mengendarai kendaraan jenis Yamaha NMAX warna hitam nomor Polisi saksi lupa dan salah satu berperan sebagai yang mengendarai dan satu laki laki lain yang dibonceng yang menarik kalung saksi secara paksa dengan menggunakan tangan kiri yang memakai helm dan memakai jaket hitam dan sama sama memakai masker warna putih sehingga saksi tidak kenali;
 - Bahwa saat saksi melintas mengendarai kendaraan saksi HONDA BEAT maka tiba tiba ada kendaraan NMAX memepet saksi yang berboncengan dan salah satu laki laki yang dibonceng tiba tiba menarik kalung yang saksi pakai di leher saksi;
 - Bahwa setelah terdakwa I Devon menarik kalung saksi secara tiba tiba maka saksi kaget dan terkejut sehingga saksi kehilangan keseimbangan yang membuat saksi terjatuh ke aspal yang mengakibatkan mulut saksi terluka dan dua buah gigi saya tanggal (Copot) sehingga bibir saksi juga pecah dan berdarah;
 - Bahwa kalung emas tersebut adalah saya sesuai dengan nota bon pembelian saksi dari toko perhiasan mas SEPAKAT JAYA tertanggal 23 Desember 2021;
 - Bahwa akibat peristiwa Pencurian tersebut maka saksi mengalami kerugian hilang nya kalung saksi yang diambil sebesar Rp. 1.900.000.- (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi mengalami luka cacat seumur hidup karena dua gigi saksi tanggal / copot dan bibir serta mulut saksi terluka dan berdarah;
 - Bahwa terdakwa mengendarai kendaraan YAMAHA NMAX warna hitam BM 5114 LD dan saksi sempat lihat yang membonceng yang diduga memakai Baju jaket switer lengan panjang warna hitam, memakai Helm warna abu abu dan memakai masker warna putih yang diduga bernama terdakwa II DIMAS sedangkan teman nya yang mengambil atau menarik perhiasan kalung saksi adalah yang diduga bernama Terdakwa I DEVON SYAWAL memakai switer warna hitam lengan panjang, memakai helm warna putih dan memakai masker;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



2. Saksi **ANGGA PANJAITAN Als PAK AXELL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 januari 2021 sekira pukul 08.00 wib di jalan Toman RT 001 RW 003 Kelurahan Rumbai bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru di depan warung YOLANDA SAMOSIR;
- Bahwa posisi saksi sedang belanja membeli kelapa untuk diparut sehingga saksi menunggu di depan kedai sedangkan saksi YOLANDA SAMOSIR sedang memarut kelapa yang saksi beli , yang mana posisi kedai saksi YOLANDA SAMOSIR ada di pinggir jalan Toman sehingga posisi saksi dengan saksi YOLANDA SAMOSIR berjarak sekira 10 m (Sepuluh meter) dengan Posisi terjadinya Pencurian tersebut;
- Bahwa saksi melihat dua laki laki mengendarai kendaraan dan salah satu laki laki yang duduk nya dibonceng merampas secara paksa perhiasan kalung saksi korban Melda Panggabean yang sedang mengendarai kendaraannya sehingga menyebabkan saksi korban Melda terjatuh setelah perhiasan kalung nya di ambil secara paksa oleh terdakwa I Devon dan terdakwa II Dimas tersebut melarikan diri setelah selesai mengambil perhiasan saksi korban Melda;
- Bahwa yang mengambil atau menjambret perhiasan kalung saksi korban Melda adalah Terdakwa I Devon namun saya tak kenal dan saya tidak melihat wajahnya karena terdakwa I dan terdakwa II memakai helm tertutup, memakai masker dan badannya tertutup dengan memakai jaket warna gelap lengan panjang sehingga saksi tidak bisa kenali;
- Bahwa Terdakwa I Devon dan terdakwa II Dimas mengendarai 1 (satu) unit YAMAHA NMAX warna hitam namun nomor Polisi nya saya ngak lihat, yang mengendarai NMAX tersebut memakai Helm tertutup dan memakai masker putih, memakai jaket jenis switer warna hitam sedangkan yang kedua yang duduk dibonceng juga laki laki yang memakai helm tertutup, pakai masker putih, memakai jaket hitam dan memiliki postur tubuh lebih besar dan lebih tinggi dari yang mengendarai;
- Bahwa saksi Melda merupakan seorang perempuan tua yang saksi tak kenal dan memakai baju ada warna merah dan terluka dibagian mulut nya karena jatuh mengendarai kendaraan HONDA BEAT BM 4880 AC;



- Bahwa posisi saksi korban MELDA PANGGABEAN sedang mengendarai kendaraan HONDA BEAT miliknya sendiri dan terdakwa I Devon dan terdakwa II Dimas mengendarai YAMAHA NMAX dan memepet dari sisi kanan posisi saksi MELDA PANGGABEAN yang sedang mengendarai kendaraanya sehingga posisi kedua kendaraan sangat dekat sekira setengah meter;
- Bahwa akibat peristiwa Pencurian tersebut maka saksi Melda mengalami kerugian hilang nya kalung saksi korban Melda yang diambil sebesar Rp. 1.900.000.- (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi mengalami luka cacat seumur hidup karena dua gigi saksi tanggal / copot dan bibir serta mulut saksi terluka dan berdarah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi YOLANDA SAMOSIR Als YOLA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 januari 2021 sekira pukul 07.45 wib di depan warung kami di jalan Toman RT 001 RW 003 Kelurahan Rumbai bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi melihat peristiwa pencurian tersebut karena saksi ANGGA PANJAITAN berteriak dan saksi langsung melihat kearah jalan maka saksi melihat peristiwa Pencurian tersebut terjadi di depan warung kami;
- Bahwa posisi ANGGA PANJAITAN sedang belanja membeli kelapa di warung saksi dan posisi terjadinya pencurian tersebut ada di jalan toman di depan warung kami berjarak sekira 10 m (Sepuluh meter) dengan Posisi terjadinya Pencurian tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa II Dimas mengendarai kendaraan dan Terdakwa I Devon yang posisi dibonceng merampas secara paksa perhiasan kalung saksi korban MELDA PANGGABEAN yang sedang mengendarai kendaraannya sehingga menyebabkan saksi korban MELDA PANGGABEAN terjatuh setelah perhiasan kalung nya di ambil secara paksa sedangkan terdakwa I Devon dan terdakwa II Dimas melarikan diri setelah selesai mengambil perhiasan saksi korban Melda;
- Bahwa terdakwa I Devon dan terdakwa II Dimas mengendarai 1 (satu) unit YAMAHA NMAX warna hitam namun nomor Polisi nya saksi lupa, yang mengendarai NMAX tersebut memakai Helm tertutup dan



memakai masker putih, memakai jaket jenis switer warna hitam sedangkan yang kedua yang duduk dibonceng juga laki laki yang memakai helm tertutup, pakai masker putih, memakai jaket hitam dan memiliki postur tubuh lebih besar dan lebih tinggi dari yang mengendarai pelaku;

- Bahwa saksi korban MELDA PANGGABEAN pada saat itu saksi korban MELDA PANGGABEAN memakai baju ada warna merah dan terluka dibagian mulut nya karena jatuh mengendarai kendaraan HONDA BEAT BM 4880 AC;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 januari 2022 sekira pukul 06.00 Wib saksi sudah membuka warung sehingga sekira pukul 07.30 wib datang saksi ANGGA PANJAITAN belanja kelapa sehingga saya memarut kelapa tersebut dan tiba tiba saksi mendengar ANGGA PANJAITAN berteriak OOOEEE,,,,OOOOEEE, maka mata saksi langsung melihat kearah jalan dan saat itu saksi melihat MELDA PANGGABEAN sedang mengendarai kendaraan nya HONDA BEAT Putih kondisi di pepet YAMAHA NMAX warna hitam yang dikendarai dua orang laki laki yang keduanya memakai helm dan memakai jaket switer hitam dan saat itu juga saksi melihat salah satu laki laki duduknya di bonceng dengan tangan kirinya ada merampas dan mengambil kalung yang dipakai saksi MELDA PANGGABEAN sehingga saksi melihat MELDA PANGGABEAN terjatuh maka terdakwa melarikan diri dan saksi melihat ANGGA PANJAITAN langsung menghidupkan kendaraanya dan berusaha mengejar kedua terdakwa dibantu beberapa warga yang melintas sedangkan beberapa masyarakat menolong dan memapah MELDA PANGGABEAN ke warung kami dan saat itu saksi melihat bahwa kalung yang dipakai MELDA PANGGABEAN sudah tidak ada dan kondisi MELDA PANGGABEAN terluka dan dua giginya hilang dan mulut nya berdarah;
- Bahwa posisi MELDA PANGGABEAN sedang mengendarai kendaraan HONDA BEAT miliknya sendiri dan kedua terdakwa mengendarai YAMAHA NMAX warna hitam BM 5114 LD dan memepet dari sisi kanan posisi MELDA PANGGABEAN yang sedang mengendarai kendaraanya sehingga posisi kedua kendaraan sangat dekat sekira setengah meter;



- Bahwa akibat peristiwa Pencurian tersebut maka saksi Melda mengalami kerugian hilang nya kalung saksi korban Melda yang diambil sebesar Rp. 1.900.000.- (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan saksi mengalami luka cacat seumur hidup karena dua gigi saksi tanggal / copot dan bibir serta mulut saksi terluka dan berdarah;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **DEVON SYAWAL Als DEVON Bin INDRAWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 januari 2022 sekira pukul 06.00 wib terdakwa I dengan mengendarai YAMAHA NMAX warna hitam BM 5114 LG datang ke rumah Terdakwa II DIMAS ARKANUL di jalan kandis sehingga kami keluar dan Terdakwa II DIMAS ARKANUL bertugas yang mengemudikan kendaraan sedangkan Terdakwa I dibonceng dan kami mutar mutar ke jalan yos sudarso dan menuju Muara Fajar sehingga pada saat kami melintas di jalan Yos sudarso simpang jalan toman maka Terdakwa I bersama Terdakwa II DIMAS ARKANUL melihat saksi Korban Melda memasuki jalan toman mengendarai HONDA BEAT sendirian dan memakai kalung emas sehingga Terdakwa II DIMAS ARKANUL mengikuti saksi korban Melda memasuki jalan toman dan saat suasana sepi di jalan kemudian terdakwa II DIMAS ARKANUL langsung memepet kendaran saksi korban Melda tersebut sehingga terdakwa I Devon langsung spontan menarik kalung yang dipakai saksi korban Melda di lehernya sehingga terputus dan berhasil terdakwa I Devon kuasai sehingga saksi korban Melda terjatuh sedangkan terdakwa II DIMAS ARKANUL terus mengendarai kendaraan kami dengan kecepatan tinggi menelusuri jalan toman sehingga keluar dari jalan Padat karya dan kami memasuki jalan yos sudarso menuju perawang dan saat melintas di perawang dan setibanya di kota jalan perawang maka kami mencari korban untuk dijabret namun dua orang Polisi di perawang mencurigai kami sehingga memberhentikan kami maka saat itu Terdakwa II DIMAS ARKANUL memberhentikan kendaraan sedangkan terdakwa I Devon mencoba melarikan diri sehingga kedua Polisi dan dibantu beberapa masyarakat berhasil menangkap Terdakwa I Devon bersama Terdakwa



II DIMAS ARKANUL dan ada ditemukan di dalam tas sandang Terdakwa I Devon satu buah kalung emas terputus dan saat di interogasi Polisi maka kami mengakui kalung tersebut hasil pencurian yang kami lakukan di jalan toman Rumbai Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa I Devon menggunakan 1 (satu) unit kendaraan YAMAHA NMAX warna hitam BM 5114 LG kenal sebagai kendaraan yang terdakwa I Devon pakai bersama terdakwa II DIMAS ARKANUL untuk melakukan pencurian kalung dengan cara menjambret;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **DIMAS ARKANUL INSAN AIS DIMAS Bin SALMAN AL HARIS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 06.00 wib terdakwa I dengan mengendarai YAMAHA NMAX warna hitam BM 5114 LG datang ke rumah Terdakwa II DIMAS ARKANUL di jalan kandis sehingga kami keluar dan Terdakwa II DIMAS ARKANUL bertugas yang mengemudikan kendaraan sedangkan Terdakwa I dibonceng dan kami mutar mutar ke jalan Yos Sudarso dan menuju Muara Fajar sehingga pada saat kami melintas di jalan Yos Sudarso simpang jalan toman maka Terdakwa I bersama Terdakwa II DIMAS ARKANUL melihat saksi Korban Melda memasuki jalan toman mengendarai HONDA BEAT sendirian dan memakai kalung emas sehingga Terdakwa II DIMAS ARKANUL mengikuti saksi korban Melda memasuki jalan toman dan saat suasana sepi di jalan kemudian terdakwa II DIMAS ARKANUL langsung memepet kendaraan saksi korban Melda tersebut sehingga terdakwa I Devon langsung spontan menarik kalung yang dipakai saksi korban Melda di lehernya sehingga terputus dan berhasil terdakwa I Devon kuasai sehingga saksi korban Melda terjatuh sedangkan terdakwa II DIMAS ARKANUL terus mengendarai kendaraan kami dengan kecepatan tinggi menelusuri jalan toman sehingga keluar dari jalan Padat karya dan kami memasuki jalan Yos Sudarso menuju perawang dan saat melintas di perawang dan setibanya di kota jalan perawang maka kami mencari korban untuk dijambret selanjutnya namun dua orang Polisi di perawang mencurigai kami sehingga memberhentikan kami maka saat itu Terdakwa II DIMAS ARKANUL memberhentikan kendaraan sedangkan terdakwa I Devon mencoba melarikan diri sehingga kedua Polisi dan dibantu beberapa



masyarakat berhasil menangkap Terdakwa I Devon bersama Terdakwa II DIMAS ARKANUL dan ada ditemukan di dalam tas sandang Terdakwa I Devon 1 (satu) buah kalung emas terputus dan saat di interogasi Polisi maka kami mengakui kalung tersebut hasil pencurian yang kami lakukan di jalan toman Rumbai Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa I Devon menggunakan 1 (satu) unit kendaraan YAMAHA NMAX warna hitam BM 5114 LG kenal sebagai kendaraan yang terdakwa I Devon pakai bersama terdakwa II DIMAS ARKANUL untuk melakukan pencurian kalung dengan cara menjambret;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah rantai kalung emas karat 50 berat 3,08 gram kondisi terputus.
- 1 (Satu) lembar surat emas tertanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Toko perhiasan mas sepakat jaya, berupa 1 (Satu) buah Rantai kalung emas karat 50 berat 3,08 gram.
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-MAX warna hitam NOMOR Polisi terpasang BM 5114 LG.
- 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam merk NO FEAR.
- 2 (Dua) buah masker warna putih.
- 1 (Satu) buah jaket warna abu abu merk three second.
- 2 (dua) buah helm merk GM warna abu abu dan merk Honda warna putih.
- 1 (satu) buah sweeter warna hitam bertuliskan Billie Eilish.
- 1 (satu) buah jaket warna abu abu berlogo Chevron.
- 1 (satu) pasang baju tidur warna merah corak hitam yang ada bercak darahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 januari 2022 sekira pukul 06.00 wib terdakwa I. DEVON SYAWAL Als DEVON datang ke rumah terdakwa II. DIMAS ARKANUL di Jalan Kandis kemudian para terdakwa pergi ke Jalan Yos Sudarso menuju Muara Fajar dengan posisi terdakwa II. DIMAS ARKANUL yang mengemudikan sepeda motor sedangkan terdakwa I. DEVON berada di boncengan. Pada saat para terdakwa melintasi jalan Yos Sudarso simpang Jalan Toman para terdakwa melihat



saksi MELDA PANGGABEAN sedang mengendarai sepeda motor seorang diri dan memakai kalung emas, yang mana saat itu saksi MELDA PANGGABEAN baru pulang mengantarkan anak saksi ke sekolah, selanjutnya para terdakwa mengikuti saksi MELDA PANGGABEAN dari belakang dan pada saat suasana sepi, terdakwa II. DIMAS ARKANUL langsung memepet kendaraan saksi MELDA PANGGABEAN dan terdakwa I. DEVON langsung menarik kalung yang tergantung di leher saksi MELDA PANGGABEAN dan berhasil diambil dengan cara merampas atau menarik, sehingga kalung saksi MELDA PANGGABEAN terputus dan karena terkejut saksi MELDA PANGGABEAN terjatuh dari sepeda motor dan para terdakwa melarikan diri ke arah Jalan Yos Sudarso menuju daerah Perawang dan setibanya di kota Perawang para terdakwa mencari korban berikutnya, namun para terdakwa berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan para terdakwa berusaha melarikan diri, namun pihak kepolisian dibantu oleh warga masyarakat sehingga para terdakwa berhasil di tangkap, selanjutnya dilakukan interogasi dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah Rantai Kalung Emas karat 50 berat 3,08 Gram dalam kondisi terputus milik saksi MELDA PANGGABEAN, selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polsek Rumbai untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : VER/44/I/KES.3/2022/RSB tanggal 15 Januari 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Andhika Budhi Rahmawan selaku dokter pemeriksa dan ketahui oleh dr. Arwan, M.Ked.For, Sp.FM selaku dokter spesialis forensik pada rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru di peroleh kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia 55 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok disertai memar pada pipi kanan, bengkok pada bibir, luka lecet pada hidung, bibir, daerah antara hidung dan bibir, serta hilangnya 2 buah gigi pada kuadran atas akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi MELDA PANGGABEAN Als OPUNG ADI mengalami luka di bagian bibir serta mulut, 2 (dua) gigi copot serta kerugian materil yang dialami saksi MELDA PANGGABEAN Als



OPUNG ADI sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "barang siapa" adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **DEVON SYAWAL Als DEVON Bin INDRAWAN**, dan **DIMAS ARKANUL INSAN Als DIMAS Bin SALMAN AL HARIS** dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti



melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti di dapatkan fakta-fakta bahwa terdakwa I Devon secara bersama-sama terdakwa II Dimas pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 07.45 wib di depan warung kami di jalan Toman RT 001 RW 003 Kelurahan Rumbai bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru telah mengambil 1 (Satu) buah kalung emas milik saksi korban melda dengan menarik kalung saksi korban melda secara paksa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa I Devon yang pada saat itu saksi korban sedang melintas mengendarai kendaraan saksi HONDA BEAT kemudian tiba tiba ada kendaraan NMAX memepet saksi korban Melda dan tiba tiba terdakwa I Devon menarik kalung yang saksi korban Melda yang di pakai di leher saksi korban Melda.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa I Devon dan terdakwa II Dimas yang telah menarik paksa kalung milik saksi korban Melda tanpa seizin dari saksi korban Melda selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal



tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti di dapatkan fakta-fakta bahwa terdakwa I Devon dan terdakwa II Dimas pada hari pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 07.45 wib di depan warung kami di jalan Toman RT 001 RW 003 Kelurahan Rumbai bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru telah mengambil 1 (Satu) buah kalung emas milik saksi korban melda dengan menarik kalung saksi korban melda secara paksa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa I Devon yang pada saat itu saksi korban sedang melintas mengendarai kendaraan saksi HONDA BEAT kemudian tiba tiba ada kendaraan NMAX memepet saksi korban Melda dan tiba tiba terdakwa I Devon menarik kalung yang saksi korban Melda yang pakai di leher saksi korban Melda sehingga saksi korban mengalami kerugian atas hilang nya kalung saksi korban Melda sebesar Rp. 1.900.000.- (Satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika terdakwa I Devon menarik kalung saksi korban melda secara tiba tiba yang menyebabkan saksi korban Melda kaget dan terkejut sehingga saksi korban Melda kehilangan keseimbangan yang membuat saksi terjatuh ke aspal yang mengakibatkan mulut saksi terluka dan dua buah gigi saksi korban Melda tanggal (Copot) sehingga bibir saksi korban Melda juga pecah dan berdarah. Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/ 44/I/KES.3/2022/RSB tanggal 15 Januari 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Andhika Budhi Rahmawan selaku dokter pemeriksa dan ketahui oleh dr. Arwan, M.Ked.For, Sp.FM selaku dokter spesialis forensik pada rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru di peroleh kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia 55 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkok disertai memar pada pipi kanan, bengkok pada bibir, luka lecet pada hidung, bibir, daerah antara hidung dan bibir, serta hilangnya 2 buah gigi pada kuadran atas akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan pelakunya bersama-sama, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan semua unsur tindak pidana yang didakwakan, dan diantara mereka harus ada kerja sama secara fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti di dapatkan fakta-fakta bahwa terdakwa I Devon secara bersama-sama terdakwa II Dimas pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 07.45 wib di depan warung kami di jalan Toman RT 001 RW 003 Kelurahan Rumbai bukit Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru telah mengambil 1 (Satu) buah kalung emas milik saksi korban melda dengan menarik kalung saksi korban melda secara paksa dengan menggunakan tangan kiri terdakwa I Devon yang pada saat itu saksi korban sedang melintas mengendarai kendaraan saksi HONDA BEAT kemudian tiba tiba ada kendaraan NMAX memepet saksi korban Melda dan tiba tiba terdakwa I Devon menarik kalung yang saksi korban Melda yang pakai di leher saksi korban Melda;

Menimbang, bahwa adapun masing-masing peranan dari pada Para Terdakwa ketika melakukan pencurian yaitu Terdakwa II yang berperan mengendarai kendaraan jenis Yamaha NMAX warna hitam dan sedangkan Terdakwa I sebagai yang dibonceng yang menarik kalung saksi korban secara paksa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti di dapatkan fakta-fakta bahwa ketika terdakwa I Devon menarik kalung saksi korban melda secara tiba tiba yang



menyebabkan saksi korban Melda kaget dan terkejut sehingga saksi korban Melda kehilangan keseimbangan yang membuat saksi terjatuh ke aspal yang mengakibatkan mulut saksi terluka dan dua buah gigi saksi korban Melda tanggal (Copot) sehingga bibir saksi korban Melda juga pecah dan berdarah. Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : VER/44/I/KES.3/2022/RSB tanggal 15 Januari 2022 yang di buat dan ditandatangani oleh dr. Andhika Budhi Rahmawan selaku dokter pemeriksa dan ketahui oleh dr. Arwan, M.Ked.For, Sp.FM selaku dokter spesialis forensik pada rumah sakit Bhayangkara Pekanbaru di peroleh kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan Visum Et Repertum berusia 55 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan bengkak disertai memar pada pipi kanan, bengkak pada bibir, luka lecet pada hidung, bibir, daerah antara hidung dan bibir, serta hilangnya 2 buah gigi pada kuadran atas akibat kekerasan tumpul. Cedera tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (Satu) buah rantai kalung emas karat 50 berat 3,08 gram kondisi terputus dan 1 (Satu) lembar surat emas tertanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Toko perhiasan mas sepakat jaya, berupa 1 (Satu) buah Rantai kalung emas karat 50 berat 3,08 gram., oleh karena kedua barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut **dikembalikan kepada saksi Melda.**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-MAX warna hitam NOMOR Polisi terpasang BM 5114 LG, 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam merk NO FEAR, 2 (Dua) buah masker warna putih, 1 (Satu) buah jaket warna abu abu merk three second, 2 (dua) buah helm merk GM warna abu abu dan merk Honda warna putih, 1 (satu) buah sweeter warna hitam bertuliskan Billie Eilish, 1 (satu) buah jaket warna abu abu berlogo Chevron dan 1 (satu) pasang baju tidur warna merah corak hitam yang ada bercak darahnya., oleh karena seluruh barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya seluruh barang bukti tersebut **dikembalikan kepada yang berhak.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **DEVON SYAWAL Als DEVON Bin INDRAWAN** dan Terdakwa II. **DIMAS ARKANUL INSAN Als DIMAS Bin SALMAN AL HARIS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah rantai kalung emas karat 50 berat 3,08 gram kondisi terputus.
 - 1 (Satu) lembar surat emas tertanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Toko perhiasan mas sepakat jaya, berupa 1 (Satu) buah Rantai kalung emas karat 50 berat 3,08 gram.

Dikembalikan kepada saksi Melda.

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-MAX warna hitam NOMOR Polisi terpasang BM 5114 LG.
- 1 (Satu) buah tas sandang warna hitam merk NO FEAR.
- 2 (Dua) buah masker warna putih.
- 1 (Satu) buah jaket warna abu abu merk three second.
- 2 (dua) buah helm merk GM warna abu abu dan merk Honda warna putih.
- 1 (satu) buah sweeter warna hitam bertuliskan Billie Eilish.



- 1 (satu) buah jaket warna abu abu berlogo Chevron.
- 1 (satu) pasang baju tidur warna merah corak hitam yang ada bercak darahnya.

Dikembalikan kepada yang berhak.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,-(dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **21 April 2022**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**, dan **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Prima Ardhani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Tesy, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru, dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.**

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

2. **Andi Hendrawan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Prima Ardhani, S.H.